



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MAKMUR KARIM alias KARIM
- 2 Tempat lahir: Sango
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 10 Mei 1975
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 68 / Pen.Pid / 2015 / PN.Lbh tanggal 09 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68 / Pen.Pid / 2015 / PN.Lbh tanggal 10 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa dan mempelajari barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Makmur Karim alias Mur, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Makmur Karim alias Mur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng cat yang berisi bahan bakar minyak (BBM), 1 (satu) buah slang yang berwarna merah marong, 11 (sebelas) potong besi agar kesemuanya dikembalikan kepada saudari Lidia Jo alias Cikim;
- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi dan terdakwa menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MAKMUR KARIM Alias MUR** pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015, sekitar pukul 19.00 Wit atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai tahun 2015, bertempat di Camp Samalanga Perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tempat tersebut diatas, sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa mengambil 2 (dua) buah kasur (spons) dengan cara mengguling kasur atau spons



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Kemudian terdakwa membawanya ke Desa Bori dan menjualnya kepada saudara Jhonathan Papiana Alias Nathan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Kedua pada bulan Februari tahun 2014, sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara membuka dan memutar tangki mobil loging dengan menggunakan tangan terdakwa. Lalu mensuplai dengan menggunakan slang ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak 50 (lima puluh) liter. Beberapa hari kemudian solar tersebut, terdakwa bawa ke Desa Bori untuk terdakwa jual kepada saudari Margareta Foke Alias Eta dengan harga perliter Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); Ketiga pada bulan Juli tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, saat itu terdakwa membuka atau memutar penutup tangki mobil trektor atau loging dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan slang minyak ke dalam lubang tengki tersebut, lalu mensuplai solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak 50 (lima puluh) liter, kemudian solar itu terdakwa simpan dibelakang rumahnya. Beberapa hari kemudian terdakwa ke Desa Bori dan menjualnya kepada saudara Neksen Miskin dengan harga perliter Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga saudara Neksen Miskin memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Keempat pada bulan Juli tahun 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di camp Samalanga di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, dengan cara terdakwa membuka dan memutar penutup tengki mobil traktor atau loging dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan selang minyak ke dalam lubang tangki tersebut, lalu mensuplai solar ke dalam jerigen (berisi 25 liter) sebanyak 3 (tiga) buah jerigen. Kemudian solar yang terdakwa ambil disimpan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar mandi. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Desa Bori untuk menjual solar tersebut kepada saudara Neksen Miskin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Kelima pada tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 Wit di Perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa, terdakwa membuka dan memutar penutup tengki mobil Damtrek, selanjutnya terdakwa memasukkan slang minyak kedalam tangki tersebut, lalu mensuplai solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak 50 (lima puluh) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan didalam rumah yaitu di dalam kamar mandi. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saudara Yos, lalu bahan bakar minyak berupa solar tersebut, terdakwa bawa ke Desa Bori untuk menjualnya kepada saudara Darwin Ganna Alias Fei dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali di Camp Samalanga dan mengambil 2 (dua) staf besi ukuran 16 milli dari Perusahaan PT.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halsel Utama Perkasa bersama potongan-potongan besi sebanyak 11 (sebelas) potong tepatnya di dalam bengkel. Lalu potongan besi tersebut terdakwa simpan di dalam kamar mandi sedangkan 2 (dua) staf besi terdakwa jual di Desa Bori dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per stafnya; Keenam pada tanggal 08 Agustus tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Camp Samalanga, terdakwa membuka dan memutar penutup tengki mobil Damtrek, selanjutnya terdakwa memasukkan slang minyak ke dalam lubang tengki tersebut dan mensuplainya solar tersebut kedalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak 50 (lima puluh) liter. Lalu terdakwa membawa jerigen yang berisi solar tersebut ke Desa Bori dan menjualnya kepada saudara Doni Molle dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Ketujuh pada tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wit dengan cara terdakwa membuka penutup tengki mobil Damtrek, lalu mensuplai solar tersebut dengan menggunakan slang kedalam 1 (satu) buah jerigen dengan isi 25 (dua puluh lima) liter. Selanjutnya terdakwa ke Desa Bori untuk menjual solar tersebut, sesampainya di Desa bori, terdakwa menawarkan solar tersebut kepada warga Desa Bori akan tetapi solar tersebut tidak terjual. Kemudian terdakwa ke rumah saudara Jhonathan Papiana Alias Nathan dan menyuruhnya untuk menjual solar tersebut ke warga Desa Bori. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah saudara Nathan dan pergi membeli pulsa. Tidak lama kemudian terdakwa balik ke rumah saudara Nathan namun saudara Nathan tidak ada di rumah, lalu terdakwa menunggu saudara Nathan. Tidak lama kemudian saudara Nathan pulang dan mengatakan **?solar orang sudah beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**. Selanjutnya saudara Nathan langsung memberikan uang tersebut; Kedelapan pada hari Rabu tanggal 04 Februari tahun 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Camp Samalanga di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa membuka dan memutar penutup tengki mobil trektor atau loging, lalu memasukkan slang minyak ke dalam tengki tersebut, lalu mensuplainya ke ember boyo dan 1 (satu) buah kaleng cat. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan di dalam rumahnya tepatnya di dalam kamar mandi. Keesokan harinya solar yang ada dalam kamar mandi, terdakwa bawa keluar yaitu di depan rumah, lalu solar yang ada di ember boyo, terdakwa tumpahkan atau isi kedalam jerigen. Beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Desa Bori untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada masyarakat Desa Bori dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan solar yang terdakwa isi di dalam kaleng cat, masih terdakwa simpan di dalam kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Julfikar Duwila dan saudara Makmun Purnomo Alias Muyang melihat dan menemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan besi yang sudah dipotong-potong di dalam kamar mandi terdakwa serta mendapatkan slang masih terpasang di dalam tengki mobil traktor.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil solar beberapa kali, kurang lebih sekitar sebanyak 8 (delapan) kali dari traktor dan damtrek milik PT. Halsel Utama Perkasa dengan jumlah kurang lebih sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) liter, 2 (dua) buah besi staf ukuran 16 milli, 11 (sebelas) potongan-potongan besi dan 2 (dua) buah kasur (spons) tanpa izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Halsel Utama Perkasa yang diwakili oleh saudari Lidia Jo Alias Cikim mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.-

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **MAKMUR KARIM** Alias **MUR** pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015, sekitar pukul 19.00 Wit atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai tahun 2015, bertempat di Camp Samalanga Perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tempat tersebut diatas, sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa mengambil 2 (dua) buah kasur (spons) dengan cara menggulung kasur atau spons tersebut, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Kemudian terdakwa membawanya ke Desa Bori dan menjualnya kepada saudara Jhonathan Papiana Alias Nathan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Kedua pada bulan Februari tahun 2014, sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara membuka dan memutar tangki mobil logging dengan menggunakan tangan terdakwa. Lalu mensuplai dengan menggunakan slang ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak 50 (lima puluh) liter. Beberapa hari kemudian solar tersebut, terdakwa bawa ke Desa Bori untuk terdakwa jual kepada saudari Margareta Foke Alias Eta dengan harga perliter Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); Ketiga pada bulan Juli tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, saat itu terdakwa membuka atau memutar penutup tangki mobil trektor atau logging

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan slang minyak ke dalam lubang tengki tersebut, lalu mensuplai solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak 50 (lima puluh) liter, kemudian solar itu terdakwa simpan dibelakang rumahnya. Beberapa hari kemudian terdakwa ke Desa Bori dan menjualnya kepada saudara Neksen Miskin dengan harga perliter Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga saudara Neksen Miskin memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Keempat pada bulan Juli tahun 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di camp Samalanga di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, dengan cara terdakwa membuka dan memutar penutup tengki mobil traktor atau loging dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan selang minyak ke dalam lubang tangki tersebut, lalu mensuplai solar ke dalam jerigen (berisi 25 liter) sebanyak 3 (tiga) buah jerigen. Kemudian solar yang terdakwa ambil disimpan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar mandi. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Desa Bori untuk menjual solar tersebut kepada saudara Neksen Miskin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Kelima pada tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 Wit di Perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa, terdakwa membuka dan memutar penutup tengki mobil Damtrek, selanjutnya terdakwa memasukkan slang minyak kedalam tangki tersebut, lalu mensuplai solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak 50 (lima puluh) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan didalam rumah yaitu di dalam kamar mandi. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saudara Yos, lalu bahan bakar minyak berupa solar tersebut, terdakwa bawa ke Desa Bori untuk menjualnya kepada saudara Darwin Ganna Alias Fei dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali di Camp Samalanga dan mengambil 2 (dua) staf besi ukuran 16 milli dari Perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa bersama potongan-potongan besi sebanyak 11 (sebelas) potong tepatnya di dalam bengkel. Lalu potongan besi tersebut terdakwa simpan di dalam kamar mandi sedangkan 2 (dua) staf besi terdakwa jual di Desa Bori dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per stafnya; Keenam pada tanggal 08 Agustus tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Camp Samalanga, terdakwa membuka dan memutar penutup tengki mobil Damtrek, selanjutnya terdakwa memasukkan slang minyak ke dalam lubang tengki tersebut dan mensuplainya solar tersebut kedalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak 50 (lima puluh) liter. Lalu terdakwa membawa jerigen yang berisi solar tersebut ke Desa Bori dan menjualnya kepada saudara Doni Molle dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah); Ketujuh pada tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wit dengan cara terdakwa membuka penutup tengki mobil Damtrek, lalu mensuplai solar tersebut dengan menggunakan slang kedalam 1 (satu) buah jerigen dengan isi 25 (dua puluh lima) liter. Selanjutnya terdakwa ke Desa Bori untuk menjual solar tersebut, sesampainya di Desa bori, terdakwa menawarkan solar tersebut kepada warga Desa Bori akan tetapi solar tersebut tidak terjual. Kemudian terdakwa ke rumah saudara Jhonathan Papiana Alias Nathan dan menyuruhnya untuk menjual solar tersebut ke warga Desa Bori. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah saudara Nathan dan pergi membeli pulsa. Tidak lama kemudian terdakwa balik ke rumah saudara Nathan namun saudara Nathan tidak ada di rumah, lalu terdakwa menunggu saudara Nathan. Tidak lama kemudian saudara Nathan pulang dan mengatakan **?solar orang sudah beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**. Selanjutnya saudara Nathan langsung memberikan uang tersebut; Kedelapan pada hari Rabu tanggal 04 Februari tahun 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Camp Samalanga di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa membuka dan memutar penutup tengki mobil trektor atau loging, lalu memasukkan slang minyak ke dalam tengki tersebut, lalu mensuplainya ke ember boyo dan 1 (satu) buah kaleng cat. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan di dalam rumahnya tepatnya di dalam kamar mandi. Keesokan harinya solar yang ada dalam kamar mandi, terdakwa bawa keluar yaitu di depan rumah, lalu solar yang ada di ember boyo, terdakwa tumpahkan atau isi kedalam jerigen. Beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Desa Bori untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada masyarakat Desa Bori dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan solar yang terdakwa isi di dalam kaleng cat, masih terdakwa simpan di dalam kamar mandi.

Bahwa Julfikar Duwila dan saudara Makmun Purnomo Alias Muyang melihat dan menemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan besi yang sudah dipotong-potong di dalam kamar mandi terdakwa serta mendapatkan slang masih terpasang di dalam tengki mobil traktor.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil solar beberapa kali, kurang lebih sekitar sebanyak 8 (delapan) kali dari traktor dan damtrek milik PT. Halsel Utama Perkasa dengan jumlah kurang lebih sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) liter, 2 (dua) buah besi staf ukuran 16 milli, 11 (sebelas) potongan-potongan besi dan 2 (dua) buah kasur (spons) tanpa izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Halsel Utama Perkasa yang diwakili oleh saudari Lidia Jo Alias Cikim mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Neksan Miskin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan solar yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa untuk kejadian yang pertama terdakwa menemui saksi pada bulan April tahun 2014 sambil membawa jirigen ukuran 25 liter sebanyak 2 (dua) buah berisi solar yang ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- bahwa oleh karena saksi membutuhkan solar tersebut untuk keperluan bahan bakar mesin generator listrik milik saksi, dan terdakwa juga pernah berhutang rokok di kios milik saksi, maka saksi lalu membeli solar yang dijual terdakwa dengan membayarkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa untuk kejadian yang kedua saksi tidak ingat waktunya karena pada saat itu saksi sementara berada di Ternate. Namun saat itu terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjual solar sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga per liter Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- bahwa oleh karena saksi sementara berada di Ternate, anak saksi yang berada di rumah lalu membayar harga solar dimaksud kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah karyawan perusahaan di Camp Samalanga, namun saksi tidak mengetahui tentang asal usul diperolehnya solar yang dijual oleh terdakwa kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2 Margareta Foke alias Eta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan solar yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi pada bulan Februari 2014 sambil membawa jirigen ukuran 25 liter sebanyak 2 (dua)



buah berisi solar yang ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;

- bahwa oleh karena saksi membutuhkan solar tersebut untuk keperluan bahan bakar mesin generator listrik milik saksi, dan terdakwa juga pernah berhutang rokok di kios milik saksi, maka saksi lalu membeli solar yang dijual terdakwa dengan membayarkan uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena memotong hutang milik terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Darwin Ganna** alias **Fei** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan solar dan besi yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 terdakwa sambil membawa jirigen ukuran 25 liter sebanyak 2 (dua) buah berisi solar datang kepada saksi dan menawarkan solar tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- bahwa selain menawarkan solar kepada saksi, terdakwa juga ada membawa besi dengan panjang 2 staf yang ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- per 1 (satu) staf;
- bahwa saksi membeli solar dan besi tersebut dari terdakwa dengan total uang yang dibayarkan saksi kepada terdakwa untuk solar sebesar Rp. 300.000,- dan untuk besi Rp. 200.000,-;
- bahwa saksi tidak tahu asal usul besi dan solar yang dijual oleh terdakwa kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Jonathan Papiana** alias **Nathan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada bulan Januari tahun 2014, terdakwa datang ke rumah saksi di desa Bori menawarkan 2 (dua) buah kasur spons untuk dijual kepada saksi dengan harga per kasur sebesar Rp. 150.000,-;
- bahwa terdakwa menjual kasur dimaksud kepada saksi dengan alasan bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk membiayai anaknya yang kuliah di Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu saksi membeli dan membayar kasur yang dijual terdakwa dengan total uang sebesar Rp. 300.000,-;
- bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi membawa 1 (satu) jirigen berisi solar sebanyak 25 liter dan terdakwa meminta bantuan saksi untuk menjual solar tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli rokok;
- bahwa kemudian saksi menjualnya kepada kelompok lampu di desa Bori dengan harga Rp. 150.000,- dan seluruh uang hasil penjualan solar dimaksud saksi serahkan kepada terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu asal usul kasur dan solar yang dijual oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain para saksi dimaksud, Penuntut Umum telah memanggil saksi Lidia Jo sebagai perwakilan dari PT. Halsel Utama Perkasa untuk hadir dan memberikan keterangan di persidangan, namun oleh karena saksi dimaksud tidak hadir untuk memberikan keterangan di persidangan maka keterangan saksi Lidia Jo yang telah diberikan pada pemeriksaan sebelumnya di tingkat penyidikan lalu dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa sepengetahuan saksi PT. Halsel Utama Perkasa tempat kerja saksi yang beralamat di Camp Samalanga desa Bori, kecamatan Bacan Timur, kabupaten Halmahera Selatan mengalami kecurian selama beberapa kali diantaranya bahan bakar minyak jenis solar serta besi;
- bahwa pada awalnya saksi tidak melihat dan mengetahui pelaku dimaksud, namun oleh karena saksi mencurigai terdakwa Makmur Karim maka saksi menyuruh saudara Jul untuk mengawasi terdakwa;
- bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 saudara Jul menemukan solar di dalam kamar mandi terdakwa yang terisi dalam jirigen 25 (dua puluh lima) liter, kemudian pada tanggal 04 Februari 2015 Jul kembali menemukan solar yang terisi dalam ember boyo dan 1 (satu) kaleng cat;
- bahwa solar dan besi yang diambil oleh terdakwa adalah milik PT. Halsel Utama Perkasa, dan terdakwa tidak pernah meminta izin atau diizinkan untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa terdakwa melakukan perbuatan pertama pada bulan Januari 2014 jam 20.00 WIT di Camp Samalanga desa Bori kabupaten Halmahera Selatan;
- bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah kasur spons dengan cara menggulung kasur spons tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia dan dibawa ke desa Bori dan menjualnya kepada Jonathan dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa perbuatan yang kedua terdakwa lakukan pada bulan Februari 2014 jam 20.00 WIT di Camp Samalanga desa Bori kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Pada saat itu terdakwa mengambil solar dengan cara membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan terdakwa selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Beberapa hari kemudian solar tersebut terdakwa bawa ke desa Bori dan menjualnya kepada saudari Eta dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- bahwa perbuatan ketiga terdakwa lakukan pada bulan Juli 2014 jam 20.00 WIT, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa dan terdakwa lalu menjualnya kepada saudara Neksen dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter. Dan Neksen lalu memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa perbuatan keempat terdakwa lakukan pada bulan Juli 2014 jam 20.00 WIT di perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Camp Samalanga desa Bori kecamatan Bacan Timur kabupaten Halmahera Selatan. Saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 3 (tiga) buah jerigen total ukuran 75 (tujuh puluh lima) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa dan terdakwa lalu menjualnya kepada saudara Neksen dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa perbuatan kelima terdakwa lakukan pada tanggal 04 Agustus 2014 jam 19.00 WIT, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Kemudian



solar tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa dan terdakwa lalu menjualnya kepada saudara Fei dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- bahwa setelah menjual solar, terdakwa kembali ke Camp Samalanga lalu terdakwa mengambil 2 (dua) staf besi ukuran 16 ml di perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa bersama potongan – potongan besi sebanyak 11 (sebelas) potong tepatnya di dalam bengkel. Setelah itu potongan besi tersebut terdakwa simpan di dalam kamar mandi, dan besi 2 (dua) staf terdakwa menjualnya di desa Bori dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa perbuatan keenam pada tanggal 08 Agustus 2014 jam 20.00 WIT di perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Camp Samalanga, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Kemudian terdakwa bawa ke desa Bori dan menjualnya kepada saudara Doni dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa perbuatan ketujuh terdakwa lakukan pada tanggal 02 Pebruari 2015 jam 20.00 WIT, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa bawa dan tawarkan kepada saudara Nathan selanjutnya Nathan menjualnya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa perbuatan kedelapan terdakwa lakukan pada tanggal 04 Pebruari 2015 jam 19.00 WIT, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 1 (satu) buah ember boyo dan 1 (satu) buah kaleng cat. Kemudian solar tersebut terdakwa jual kepada masyarakat desa Broi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan solar yang sisa di kaleng cat terdakwa simpan di kamar mandi;

Menimbang, bahwa selain alat – alat bukti sebagaimana uraian di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti di persidangan antara lain sebagai berikut: 1 (satu) buah kaleng cat yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, 1 (satu) buah slang yang berwarna merah marun, dan 11 (sebelas) potong besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan pertama pada bulan Januari 2014 jam 20.00 WIT di Camp Samalanga desa Bori kabupaten Halmahera Selatan;
- bahwa benar pada saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah kasur spons dengan cara menggulung kasur spons tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia dan dibawa ke desa Bori dan menjualnya kepada saksi Jonathan Papiana dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa benar perbuatan yang kedua terdakwa lakukan pada bulan Februari 2014 jam 20.00 WIT di Camp Samalanga desa Bori kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Pada saat itu terdakwa mengambil solar dengan cara membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan terdakwa selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Beberapa hari kemudian solar tersebut terdakwa bawa ke desa Bori dan menjualnya kepada saksi Margaretha Foke alias Eta dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- bahwa benar perbuatan ketiga terdakwa lakukan pada bulan Juli 2014 jam 20.00 WIT, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa dan terdakwa lalu menjualnya kepada saksi Neksen Miskin dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter. Dan saksi Neksen lalu memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa benar perbuatan keempat terdakwa lakukan pada bulan Juli 2014 jam 20.00 WIT di perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Camp Samalanga desa Bori kecamatan Bacan Timur kabupaten Halmahera Selatan. Saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 3 (tiga) buah jerigen total ukuran 75 (tujuh puluh lima) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa dan terdakwa lalu menjualnya kepada saksi Neksen Miskin dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar perbuatan kelima terdakwa lakukan pada tanggal 04 Agustus 2014 jam 19.00 WIT, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa dan terdakwa lalu menjualnya kepada saksi Darwin Ganna alias Fei dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa benar setelah menjual solar, terdakwa kembali ke Camp Samalanga lalu terdakwa mengambil 2 (dua) staf besi ukuran 16 ml di perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa bersama potongan – potongan besi sebanyak 11 (sebelas) potong tepatnya di dalam bengkel. Setelah itu potongan besi tersebut terdakwa simpan di dalam kamar mandi, dan besi 2 (dua) staf terdakwa menjualnya kepada saksi Darwin Ganna alias Fei di desa Bori dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa benar perbuatan keenam pada tanggal 08 Agustus 2014 jam 20.00 WIT di perusahaan PT. Halsel Utama Perkasa di Camp Samalanga, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Kemudian terdakwa bawa ke desa Bori dan menjualnya kepada saudara Doni dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa benar perbuatan ketujuh terdakwa lakukan pada tanggal 02 Pebruari 2015 jam 20.00 WIT, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa bawa dan tawarkan kepada saksi Jonathan Papiana selanjutnya saksi Jonathan Papiana menjualnya kepada kelompok lampu di desa Bori dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa benar perbuatan kedelapan terdakwa lakukan pada tanggal 04 Pebruari 2015 jam 19.00 WIT, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 1 (satu) buah ember boyo dan 1 (satu) buah kaleng cat. Kemudian solar tersebut terdakwa jual kepada masyarakat desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bori dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan solar yang sisa di kaleng cat terdakwa simpan di kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 barangsiapa
- 2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 4 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Makmur Karim alias Mur sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian-persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang kesemuanya itu dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagai satu kesatuan fakta hukum tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa Makmur Karim alias Mur antara lain, bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan pertama pada bulan Januari 2014 jam 20.00 WIT di Camp Samalanga desa Bori kabupaten Halmahera Selatan. Pada saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah kasur spons dengan cara menggulung kasur spons tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia dan dibawa ke desa Bori dan menjualnya kepada saksi Jonathan Papiana dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Februari 2014 jam 20.00 WIT di Camp Samalanga desa Bori kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Pada saat itu terdakwa mengambil solar dengan cara membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan terdakwa selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Beberapa hari kemudian solar tersebut terdakwa bawa ke desa Bori dan menjualnya kepada saksi Margaretha Foke alias Eta dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter. Kemudian pada tanggal 04 Agustus 2014 jam 19.00 WIT, saat itu terdakwa membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter. Kemudian solar tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa dan terdakwa lalu menjualnya kepada saksi Darwin Ganna alias Fei dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); bahwa benar setelah menjual solar, terdakwa kembali ke Camp Samalanga lalu terdakwa mengambil 2 (dua) staf besi ukuran 16 ml di perusahaan PT. Honsel Utama Perkasa bersama potongan – potongan besi sebanyak 11 (sebelas) potong tepatnya di dalam bengkel. Setelah itu potongan besi tersebut terdakwa simpan di dalam kamar mandi, dan besi 2 (dua) staf terdakwa menjualnya kepada saksi Darwin Ganna alias Fei di desa Bori dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang status kepemilikan barang – barang yang diambil terdakwa, Majelis Hakim mengacu pada keterangan saksi Lidia Jo pada pokoknya bahwa kasur, solar, dan besi yang diambil terdakwa berasal dari PT. Honsel Utama Perkasa . Keterangan mana diperkuat oleh pengakuan terdakwa bahwa terdakwa adalah salah satu karyawan di PT. Honsel Utama Perkasa dengan tugas sebagai pengemudi mobil pengangkut kayu logging dan kesemua barang yang diambil terdakwa adalah barang – barang perusahaan yakni di camp Samalanga desa Bori, kecamatan Bacan Timur kabupaten Halmahera Selatan;



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Makmur Karim tersebut dapat disimpulkan bahwa pemindahan kasur, solar dan besi dari camp Samalanga PT. Halsel Utama Perkasa ke desa Bori oleh terdakwa adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain *in casu* PT. Halsel Utama Perkasa sebagaimana frasa unsur yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat unsur ini dapat dibuktikan dan dinyatakan telah terpenuhi menurut Hukum.

ad. 3. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; atau dengan kata lain *dengan maksud dimiliki secara melawan hukum* dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Makmur Karim dalam keterangannya **mengakui** dirinya mengambil kasur, solar dan besi sebagaimana dikonstatir pada pertimbangan unsur ad.2 sebelumnya dari camp Samalanga milik PT. Halsel Utama Perkasa, karena terdakwa adalah karyawan pada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan terdakwa tersebut, fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan menegaskan bahwa terdakwa kemudian menjual kasur dimaksud kepada saksi Jonathan Papiana dengan harga Rp. 300.000,-, menjual solar masing-masing kepada saksi Neksen Miskin, saksi Margaretha Foke, dan saksi Darwin Ganna alias Fei, serta menjual besi kepada saksi Darwin Ganna alias Fei;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dimaksud Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa *a quo*, adalah perwujudan kehendak/maksud terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang – barang milik PT. Halsel Utama Perkasa dengan cara-cara melawan hukum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum.

ad. 4. unsur pada waktu malam

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP, yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah benar bahwa kejadian – kejadian tersebut terjadi masing – masing



pada Bulan Januari 2014 jam 20.00 WIT, bulan Februari 2014 jam 20.00 WIT, pada tanggal 04 Agustus 2014 jam 19.00 WIT, Oleh karenanya unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum.

ad. 5. unsur dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini Majelis Hakim tetap mendasarkan pertimbangan unsur ini dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikonstatir pada pertimbangan unsur ad. 2 bahwa terdakwa Makmur Karim alias Mur mengambil 2 (dua) buah kasur spons dengan cara menggulung kasur spons tersebut dalam Camp Samalanga PT. Halsel Utama Perkasa lalu mengikatnya dengan tali rafia dan dibawa ke desa Bori. Selanjutnya pada kesempatan yang lain terdakwa mengambil solar di Camp Samalanga PT. Halsel Utama Perkasa dengan cara membuka tanki mobil traktor / logging menggunakan tangan terdakwa selanjutnya memasukkan selang dan mengalirkan solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen total ukuran 50 (lima puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum.

ad. 6. unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang dikualifikasikan sebagai unsur pemberatan dalam dakwaan Penuntut Umum saling berkaitan antara satu dengan yang lain maka sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.5 sebelumnya, dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim tetap akan mengacu pada fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana telah dikonstatir pada pertimbangan unsur ad. 2 dan oleh karena unsur ini lebih menitikberatkan pada izin atau perbuatan yang dikehendaki oleh pemilik sepeda motor dimaksud, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pendasaran fakta pada persesuaian antara keterangan saksi Lidia Jo sebagai perwakilan PT. Halsel Utama Perkasa pemilik kasur, solar dan besi yang diambil terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, pada pokoknya menegaskan bahwa ketika terdakwa mengambil barang – barang dimaksud tidak diketahui oleh siapapun di Camp Samalanga, bahkan oleh saksi Lidia Jo sebagai atasan terdakwa. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut Majelis Hakim, unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut Hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuahan terdakwa sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah diperintahkan untuk ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa patut diperhitungkan dan untuk itu harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP juncto pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng cat yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, 1 (satu) buah slang yang berwarna merah marun, dan 11 (sebelas) potong besi, akan ditentukan sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah karyawan PT. Honsel Utama Perkasa yang seharusnya menjaga aset – aset perusahaan bukan sebaliknya menyalahgunakannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang wajib untuk dinafkahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- Terdakwa sopan dan kooperatif di persidangan serta mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa MAKMUR KARIM alias MUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng cat yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
 - 1 (satu) buah slang yang berwarna merah marun, dan
 - 11 (sebelas) potong besi,dikembalikan kepada PT. Halsel Utama Perkasa melalui saksi Lidia Jo
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015, oleh Martha Maitimu, SH sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, SH dan Kadar Noh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Sulaiman A. Rifai, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Edy Sameaputty, SH

Martha Maitimu, SH

Kadar Noh, SH

Panitera Pengganti,

M. Syahrul Ratuela, SH